



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABI MANTRANA BIN (ALM) YATNO**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kebon Pring Rt 07/03 Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Abi Mantrana Bin (alm) Yatno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu JUBAEDAH, SH Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Unswagati Jalan Terusan Pemuda No. 1 A Kota Cirebon sebagai Pengacara/Penasihat Hukum Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABI MANTRANA Bin (Alm) YATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" melanggar pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABI MANTRANA Bin (Alm) YATNO dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) dus box HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 ;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis selurit ;
 - 1 (satu) buah switer warna putih ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - Uang sisa hasil kejahatan Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ARIFIN Alias BAYONG Bin SABAR.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan telah menyesalinya, Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan, sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABI MANTRANA Bin (Alm) YATNO secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ARIPIN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARIS NURAHMAN (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.19 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN (berkas terpisah) dan Sdr. ARIS NURAHMAN (DPO) serta saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN (berkas

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



terpisah) sedang berkumpul di rumah saksi ARIPIN, dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa senjata tajam dan diselipkan di balik baju terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6642-JG warna hitam kepada saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa mengajak saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor, lalu dengan posisi saksi ARIPIN yang menyetir sepeda motor dan Sdr. ARIS NURAHMAN dibonceng di depan sedangkan terdakwa dibonceng di belakang pergi dari rumah saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN;

- Bahwa ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor tersebut terdakwa mengajak saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN untuk bersama-sama mencari Handphone dengan maksud untuk diambil dan akan dijual, atas ajakan terdakwa tersebut saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN menyetujui untuk ikut mengambil HP orang lain, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN pun pergi berboncengan dengan sepeda motor untuk mencari sasaran, lalu sekitar pukul 02.19 WIB hari Selasa tanggal 23 April 2024 terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon dan terdakwa melihat korban EDI SUHANDI yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam, hingga terdakwa menyuruh saksi ARIPIN yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban EDI SUHANDI yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban EDI SUHANDI yang sedang duduk, ketika sudah berada di samping korban tersebut terdakwa langsung mengambil Handphone yang masih dipegang oleh korban dengan tangan kirinya, kemudian korban menoleh ke arah terdakwa dan langsung berteriak....tolong...tolong, atas teriakan korban tersebut terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban hingga menembus kandung jantung dan banyak mengeluarkan darah lalu korban terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan terdakwa bersama saksi ARIPIN dan Sdr.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS NURAHMAN pun pergi meninggalkan korban, lalu datang saksi HARTONO yang menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit Mitra Plumbon, namun nyawa korban EDI SUHANDI tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EDI SUHANDI meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka-luka :

- Pada dada, pada garis tengah, empat centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, sepanjang sepuluh koma lima centimeter, dengan benang warna hitam, sejumlah lima simpul, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada;

- Pada punggung tangan kanan, empat centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka berbentuk titik.

- Pemeriksaan dalam :

- Tulang dada tampak terpotong, enam centimeter dari pangkal tulang dada sepanjang delapan centimeter, di sekitar patahan terdapat resapan darah ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak dua puluh mililiter, pada bagian depan kandung jantung terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kandung jantung terdapat tampak berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus mililiter;

- Pada dinding jantung depan serambi kanan terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar rongga bilik kanan ;

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada menembus tulang dada, kandung jantung, serta dinding depan serambi kanan yang mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.

Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan akibat tusukan jarum pada punggung tangan kanan.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : VeR/108/IV/2024/Dokpol tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF. Selaku dokter

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang telah memeriksa jenazah korban EDI SUHANDI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABI MANTRANA Bin (Alm) YATNO secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ARIPIN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARIS NURAHMAN (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.19 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN (berkas terpisah) dan Sdr. ARIS NURAHMAN (DPO) serta saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN (berkas terpisah) sedang berkumpul di rumah saksi ARIPIN, dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa senjata tajam dan diselipkan di balik baju terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang berupa Handphone milik orang lain, kemudian untuk memuluskan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6642-JG warna hitam kepada saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa mengajak saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor, lalu dengan posisi saksi ARIPIN yang menyetir sepeda motor dan Sdr. ARIS NURAHMAN

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng di depan sedangkan terdakwa dibonceng di belakang pergi dari rumah saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN;

- Bahwa ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor tersebut terdakwa mengajak saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN untuk bersama-sama mengambil Handphone milik orang lain dan rencananya untuk dijual, atas ajakan terdakwa tersebut saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN menyetujui untuk ikut mengambil HP orang lain, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN pun pergi berboncengan dengan sepeda motor untuk mencari sasaran, lalu sekitar pukul 02.19 WIB hari Selasa tanggal 23 April 2024 terdakwa bersama dengan saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon dan terdakwa melihat korban EDI SUHANDI yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam, hingga terdakwa menyuruh saksi ARIPIN yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban EDI SUHANDI yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban EDI SUHANDI yang sedang duduk, ketika sudah berada di samping korban tersebut terdakwa langsung mengambil Handphone yang masih dipegang oleh korban dengan tangan kirinya dan Handphone korban tersebut sudah berpindah ke tangan terdakwa, melihat hal tersebut korban menoleh ke arah terdakwa dan langsung berteriak...tolong...tolong, atas teriakan korban tersebut terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban hingga menembus kantung jantung dan banyak mengeluarkan darah lalu korban terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan terdakwa bersama saksi ARIPIN dan Sdr. ARIS NURAHMAN pun pergi meninggalkan korban, lalu datang saksi HARTONO yang menolong korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, namun nyawa korban EDI SUHANDI tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EDI SUHANDI meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka-luka :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada, pada garis tengah, empat centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, sepanjang sepuluh koma lima centimeter, dengan benang warna hitam, sejumlah lima simpul, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada;
- Pada punggung tangan kanan, empat centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka berbentuk titik.
 - Pemeriksaan dalam :
 - Tulang dada tampak terpotong, enam centimeter dari pangkal tulang dada sepanjang delapan centimeter, di sekitar patahan terdapat resapan darah ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak dua puluh mililiter, pada bagian depan kandung jantung terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kandung jantung terdapat tampak berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus mililiter;
 - Pada dinding jantung depan serambi kanan terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar rongga bilik kanan ;

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada menembus tulang dada, kandung jantung, serta dinding depan serambi kanan yang mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.

Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan akibat tusukan jarum pada punggung tangan kanan.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : VeR/108/IV/2024/Dokpol tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF. Selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang telah memeriksa jenazah korban EDI SUHANDI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TUTI ALAWIYAH Binti (Alm) ROHEMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami saksi yang bernama Edi Suhandi menjadi korban pembacokan atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) mengakibatkan saudara Edi Suhandi (suami saksi Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin) meninggal dunia;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, ketika saksi sedang tertidur di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Griya Damai Kharisma RT. 05/02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, saksi dibangunkan oleh saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida yang mengabarkan kalau suami saksi (saudara Edi Suhandi) telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal di depan bengkel;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan bengkel hanya berjarak sekitar 10 meteran yaitu posisi bengkel di depan rumah, setelah saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida yang mengabarkan kalau suami saksi (saudara Edi Suhandi) telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi bangun dan langsung berlari menghampiri suami saksi (saudara Edi Suhandi) yang sudah dalam posisi terduduk di pinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya yang berlumuran darah, kemudian saksi bersama dengan anak yang bernama Ahmad Safei Alias Otong berusaha membangunkan suami saksi (saudara Edi Suhandi) dan bersama warga sekitar kemudian membawa suami saksi (saudara Edi Suhandi) ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan mobil saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida kemudian pada saat di dalam mobil tersebut saksi melihat suami saksi (saudara Edi Suhandi) masih hidup tetapi darah terus menerus berceceran dari dada kanannya namun ketika sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon dan dibawa ke UGD suami saksi (saudara Edi Suhandi) dinyatakan sudah meninggal dunia, kemudian jenazah suami saksi (saudara Edi Suhandi) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi dan siang harinya langsung dikuburkan di pemakaman umum sekitar rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi kebiasaan suami saksi (saudara Edi Suhandi) setiap malam suami saksi (saudara Edi Suhandi) jaga malam di bengkel

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya tersebut karena takut kemalingan dan pada saat kejadian suami saksi (saudara Edi Suhandi) sedang duduk di depan bengkelnya;

- Bahwa bengkel suami saksi (saudara Edi Suhandi) bernama "UTRE JAYA VARIASI" dimana bengkel tersebut adalah milik suami saksi namun tanahnya milik saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida atau suami saksi menyewa tanahnya saja;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida dimana pelaku yang merampok dan menusuk dada kanan suami saksi (saudara Edi Suhandi) berjumlah 3 orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan;

- Bahwa barang milik suami saksi (saudara Edi Suhandi) yang diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;

- Bahwa setahu saksi terdapat luka dibagian tubuh suami saksi (saudara Edi Suhandi) yaitu terdapat 1 (satu) luka tusuk tepat di dada kanan yang mengeluarkan darah banyak dan mengakibatkan suami saksi (saudara Edi Suhandi) meninggal dunia;

- Bahwa saksi mendapat kabar beberapa hari kemudian setelah kejadian pelaku pembunuhan suami saksi berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok yaitu ada 2 (dua) orang pelaku yang bernama Abi Mantrana dan Aripin Alias Bayong Bin Sabar sedangkan 1 (satu) orang lagi masih belum tertangkap;

- Bahwa setahu saksi dari 2 (dua) orang berhasil tertangkap tersebut yaitu peran dari masing –masing pelaku yaitu 1 (satu) orang yang melakukan penusukan atau pembacokan terhadap suami saksi (saudara Edi Suhandi) yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia adalah Terdakwa sedangkan pelaku lainnya yaitu bernama Aripin Alias Bayong Bin Sabar yang berperan menunggu di sepeda motornya bersama 1 (satu) orang yang belum tertangkap;

- Bahwa setahu saksi terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam milik suami saksi (saudara Edi Suhandi) telah dijual oleh Para Pelaku;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi HARTONO Bin (Alm) H. DULMIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saudara Edi Suhandi (suami saksi Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin) menjadi korban pembacokan atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) mengakibatkan saudara Edi Suhandi (suami saksi Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat korban(saudara Edi Suhandi) sedang duduk di depan bengkelnya yang bernama "UTRE JAYA VARIASI";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 02.19 Wib, ketika saksi sedang tertidur di rumah di belakang bengkel "UTRE JAYA VARIASI" milik korban(saudara Edi Suhandi) yang beralamat di Perumahan Griya Damai Kharisma RT. 06/02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon. Ketika itu saksi mendengar teriakan korban (saudara Edi Suhandi) dengan berteriak rampok...rampok... dengan sangat keras, karena posisi kamar saksi dengan bengkel hanya berjarak 6 meteran sehingga saksi pun terbangun keluar dari rumah dan melihat korban (saudara Edi Suhandi) sudah terduduk di pinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya yang berlumuran darah, karena pada saat itu korban (saudara Edi Suhandi) tidak mengenakan baju dan hanya memakai sarung dan sandal jepit hingga saksi dengan sangat jelas ada luka tusuk di dada kanannya yang terus dipegangi oleh korban (saudara Edi Suhandi) dan mengeluarkan darah sangat deras, kemudian korban(saudara Edi Suhandi) berteriak rampok...rampok... sambil jarinya menunjuk ke arah sepeda motor yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang ke arah selatan, hingga saksi berusaha mengejarnya namun tidak terkejar dan akhirnya saksi kembali lagi menolong korban (saudara Edi Suhandi) dan membangunkan istri korban yang rumahnya di belakang rumah saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian saksi bersama korban (saudara Edi Suhandi) dan anak saudara Edi Suhandi yang bernama Ahmad Safei Alias Otong membawa korban (saudara Edi Suhandi) ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan mobil saksi;
- Bahwa saksi melihat ketika korban masih di dalam mobil masih hidup karena nafasnya masih tersengal-sengal, namun ketika sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon dan dibawa ke UGD saksi melihat kondisi korban (saudara Edi Suhandi) dinyatakan sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian banyak berceceran darah korban (saudara Edi Suhandi) bahkan di mobil saksi pun banyak sekali berceceran darah korban (saudara Edi Suhandi);
- Bahwa setahu saksi luka tusuk di dada kanan korban (saudara Edi Suhandi) hanya 1 luka saja, yaitu di dada sebelah kanan atau tepat pada jantungnya dan dari luka tusuk tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa korban (saudara Edi Suhandi) pada saat kejadian sedang menjaga bengkel miliknya yang bernama "UTRE JAYA VARIASI" yang tepat di belakang rumah saksi dan korban (saudara Edi Suhandi) menyewa tanahnya saja kepada saksi;
- Bahwa semasa hidup korban (saudara Edi Suhandi) merupakan orang baik dan tidak memiliki musuh atau permasalahan baik dengan tetangga maupun orang lain;
- Bahwa saksi mendapat informasi selang beberapa hari kemudian pelakunya berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok yaitu 2 (dua) orang yang bernama Abi Mantrana dan Aripin sedangkan 1 (dua) orang lainnya masih belum tertangkap yang bernama Aris;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas menusuk atau membacok dada kanan korban (saudara Edi Suhandi) bernama Abi Mantrana sedangkan pelaku yang bernama Aripin dan Aris menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa terhadap barang diambil oleh pelaku dari korban (saudara Edi Suhandi) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV yang diambil dari salah satu rumah warna para pelaku berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor melintasi bengkel "UTRE JAYA VARIASI" tidak lama kemudian putar balik dan menghampiri korban (saudara Edi Suhandi) yang sedang duduk di depan bengkel tersebut, lalu pelaku yang dibonceng di belakang yakni Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban (saudara Edi Suhandi) yang duduk tersebut, tidak lama kemudian pelaku lari menuju sepeda motor yang menunggunya di depan bengkel, hingga saksi pun datang menolong korban (saudara Edi Suhandi) dan Para Pelaku sudah tidak terlihat lagi melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam adalah milik korban (saudara Edi Suhandi) yang diambil oleh para pelaku pada saat kejadian sudah dijual kepada FERI PURNAMA;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD SAFEI Alias OTONG Bin (Alm) EDI SUHANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ayah saksi yang bernama Edi Suhandi telah meninggal dunia disebabkan dibacok dengan senjata tajam jenis celurit pada bagian dada sebelah kanan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Arifin Alias Bayong dan teman – teman lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, ketika saksi sedang tertidur di dalam rumah di Perumahan Griya Damai Kharisma RT. 06/02, Desa Puwawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, saksi dibangunkan oleh saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida yang memberitahukan kalau ayah saksi (korban Edi Suhandi) telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal di depan bengkel miliknya, kemudian saksi pun langsung terbangun dan berlari menuju ayah saksi (korban Edi Suhandi) di depan bengkel “UTRE JAYA VARIASI”, kemudian saksi melihat orang tua saksi sedang terduduk di pinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya dan banyak mengeluarkan darah, hingga saksi bersama ibu saksi yang bernama Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin), saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida dan saksi Dulkarno bersama warga yang lain menolong orang tua saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit, dengan mobil milik saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida kemudian ayah saksi (korban Edi Suhandi) dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon namun setelah sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon nyawa ayah saksi (korban Edi Suhandi) tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 WIB, kemudian jenazah orang tua saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi kemudian siang harinya baru dikebumikan di pemakaman sekitar rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat pada tubuh ayah saksi (korban Edi Suhandi) terdapat 1 luka tusuk pada dada sebelah kanan orang tua saksi yang mengakibatkan ayah saksi (korban Edi Suhandi) meninggal dunia karena menembus jantung dan banyak mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida pelaku yang menyebabkan ayah saksi (korban Edi Suhandi) meninggal sepeda motor pergi ke arah selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Pelaku dari ayah saksi (korban Edi Suhandi) berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa saksi mendapat cerita setelah beberapa hari kemudian setelah kejadian pelakunya berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok yaitu berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Abi Mantrana dan Aripin Alias Bayong Bin Sabar sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih belum tertangkap yang bernama Aris (Dpo);
- Bahwa setahu saksi pelaku yang bertugas menusuk atau membacok dada kanan ayah saksi (korban Edi Suhandi) yaitu Terdakwa sedangkan pelaku yang bernama Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Aris (Dpo) bertugas menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV yang diambil dari salah satu rumah warga, Para Pelaku berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor melintasi bengkel "UTRE JAYA VARIASI" tidak lama kemudian putar balik dan menghampiri ayah saksi (korban Edi Suhandi) yang sedang duduk di depan bengkel tersebut kemudian Pelaku yang dibonceng di belakang yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ayah saksi (korban Edi Suhandi) yang duduk tersebut tidak lama kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang menunggunya di depan bengkel;
- Bahwa ketika saksi datang bersama ibu saksi dan menolong ayah saksi (korban Edi Suhandi) bersama Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin, saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida sedangkan Terdakwa dan pelaku lainnya sudah tidak terlihat lagi melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik ayah saksi (korban Edi Suhandi) sudah dijual dan berada pada orang lain yang bernama Feri Purnama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DULKARNO Bin (Alm) SAMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Edi Suhandi telah mengalami pembacokan ketika sedang menjaga bengkel miliknya hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 02.19 WIB di depan bengkel "UTRE JAYA VARIASI" di Perumahan Griya Damai Kharisma RT. 06/02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, pada saat itu saksi sedang tertidur langsung terbangun karena mendengar istri korban Edi Suhandi yang bernama Tuti Alawiyah Binti (Alm) Rohemin berteriak minta tolong dari bengkelnya yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi keluar dan melihat korban Edi Suhandi sedang terduduk di pinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya yang banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi bersama saksi Hartono Bin (Alm) H. Dulmida dan anak korban yaitu saksi Ahmad Safei Alias Otong Bin (Alm) Edi Suhandi membawa korban Edi Suhandi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon untuk mendapat pertolongan, namun setelah sampai di Rumah Sakit nyawa korban Edi Suhandi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 Wib;
- Bahwa saksi melihat pada tubuh korban Edi Suhandi terdapat 1 (satu) luka bacok pada dada kanan korban Edi Suhandi dan dari luka tersebut banyak mengeluarkan darah bahkan di lokasi kejadian banyak darah berceceran dari luka korban Edi Suhandi;
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh pelaku dari korban Edi Suhandi yaitu berupa 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi mendapat informasi pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok yakni berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Abi Mantrana dan Aripin Alias Bayong Bin Sabar sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang bernama Aris belum tertangkap;
- Bahwa pelaku yang membacok dada kanan korban Edi Suhandi yaitu Terdakwa dengan menggunakan celurit;
- Bahwa setahu saksi terhadap 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik korban Edi Suhandi telah dijual dan berada pada saksi Feri Purnama;
- Bahwa setahu saksi, korban Edi Suhandi tidak memiliki musuh dan baik terhadap orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi NANANG GUNAWAN Bin (Alm) MASUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Edi Suhandi telah mengalami pembacokan ketika sedang menjaga bengkel miliknya hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Depok;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya kejadian yang dialami korban Edi Suhandi dimana saat itu pihak Polsek Depok mendapatkan laporan bahwa ada perampokan yang terjadi di depan bengkel "UTRE JAYA VARIASI" di Perumahan Griya Damai Kharisma Desa Purwawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, yang mengakibatkan korban yang bernama Edi Suhandi meninggal dunia karena dibacok dengan senjata tajam di dada kanan korban, atas laporan tersebut saksi bersama tim dari Polsek Depok dengan dibantu Tim Polda Jabar melakukan Penyelidikan dengan memeriksa CCTV yang ada di sekitar TKP dan melacak nomor HP korban yang diambil dan melacak IMEI HP tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2024 sinyal handphone korban merek Samsung Galaxy A03 terdeteksi di ATM BRI Sukaraja, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka, kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan saudara Feri Purnama dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dari tangan Feri Purnama kemudian dari hasil pemeriksaan saudara Feri Purnama membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dari seseorang yang bernama Saefudin melalui group Facebook dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menangkap saudara Saefudin yang juga masih di sekitar Jatiwangi Majalengka kemudian saksi mendapat informasi dari keterangan saudara Saefudin diperoleh fakta kalau 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut diperoleh dengan membelinya melalui group Facebook yang bernama Mohammad Weli Rakhmawan dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi menangkap saudara Mohammad Weli Rakhmawan dan dari keterangannya diperoleh fakta kalau 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut diperoleh dari Terdakwa Abi Mantrana dan saudara Aripin karena saudara

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Weli Rakhmawan hanya diminta menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut oleh Abi Mantrana, selanjutnya Abi Mantrana dan saudara Aripin berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing sedangkan 1 (satu) orang pelaku belum tertangkap dan masuk dalam DPO, kemudian Terdakwa Abi Mantrana mengaku telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dari korban Edi Suhandi dan membacok dada kanannya dengan celurit sebanyak 1 kali sedangkan saudara Aripin dan Aris (Dpo) hanya menunggu di sepeda motor;

- Bahwa total ada 5 (lima) orang yang ditangkap yaitu 2 (dua) orang pelaku pembunuhan yang bernama Abi Mantrana dan saudara Aripin dan 3 (tiga) orang yang menjual dan membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik korban yakni saudara Mohammad Weli Rakhmawan, saudara Saefudin dan saudara Feri Purnama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ARIPIN Alias BAYONG Bin SABAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan cara Terdakwa membacokkan celurit ke dada kanan korban Edi Suhandi hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, saksi diajak oleh Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk ikut bersama berbocengan sepeda motor dengan maksud untuk mencari atau mengambil handphone milik orang lain, dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar listrik dan kebutuhan lainnya kemudian saksi sepakat untuk bersama-sama ikut serta bersama Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk mencari sasaran orang yang dapat diambil handphone dengan berbocengan sepeda motor;
- Bahwa sebelum mencari sasaran tersebut Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa celurit dan diselipkan di balik baju Terdakwa setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, dimana yang menyetir adalah Saudara Aris Nurahman (Dpo) sedangkan saksi dibonceng di depan dan Terdakwa dibonceng di belakang kemudian saksi bersama Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mencari sasaran dengan maksud untuk diambil dan akan dijual, namun setelah berputar-putar mencari sasaran tidak ketemu juga kemudian sekitar pukul 02.19 Wib, hari Selasa tanggal 23 April 2024, saksi bersama Terdakwa dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma RT. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon dan Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel rumahnya "Utre Jaya Variasi" sambil memainkan 1 (satu) unut handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam, sehingga saudara Aris Nurahman (Dpo) pada saat itu yang posisi sedang menyetir disuruh putar balik oleh Terdakwa dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk sedangkan saksi dan saudara Aris Nurahman (Dpo) berhenti dan posisi saudara Aris Nurahman (Dpo) tetap di atas sepeda motornya dengan maksud untuk mengawasi situasi sekitar, ketika sudah berada di samping korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unut handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh korban Edi Suhandi dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi berteriak...rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi mengeluarkan banyak darah lalu korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok... kemudian Terdakwa dan saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir langsung dan membonceng Terdakwa dan saudara Aris Nurahman (Dpo) mempercepat laju sepeda motornya meninggalkan korban Edi Suhandi kemudian saksi pulang ke rumah sedangkan mengenai 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang diambil Terdakwa, saksi tidak tahu tidak tahu dikemanakan apakah dijual oleh Terdakwa atau tidak;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengetahui kalau korban Edi Suhandi yang dibacok oleh Terdakwa tersebut akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah atau apapun atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi MOHAMMAD WELI RAKHMAWAN Bin RAKHMAT WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saksi Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yang bernama Edi Suhandi dengan cara membacokkan celurit ke dada kanan korban Edi Suhandi sehingga menyebabkan korban Edi Suhandi meninggal dunia;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, saksi main ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : E-6642-JG, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan alasan mencari makan dan beli rokok, oleh karena saksi kenal dengan Terdakwa akhirnya saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, hingga tengah malam saksi menunggu di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi tersebut dan akhirnya saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario kepada saksi dan meminta saksi untuk mengflash atau membobol kunci rahasia 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa curiga saksi pun menerima 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dan disimpan selama 3 hari di rumah saksi, setelah dicek dan dicoba saksi tidak dapat membuka kunci 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dan diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Terdakwa dan meminta untuk diantarkan Terdakwa ke daerah Jatiwangi Majalengka, kemudian saksi pergi bersama Terdakwa menuju Majalengka dan ketika singgah di minimarket saksi ke toilet namun Terdakwa meminjam handphone milik saksi dan Terdakwa memposting merek Samsung type A03 warna hitam ke group Facebook "jual beli handphone second Kadipaten-Majalengka dan sekitarnya" dengan menggunakan akun Facebook milik saksi yang bernama "RAKHMAWAN" dan pada akhirnya postingan tersebut ditawarkan oleh saudara Saefudin yang mempergunakan akun Facebook "Ririn Setyarini" dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bertemu di Alun-Alun Desa Sukaraja Kulon Kec. Jatiwangi Majalengka, kemudian saksi yang nego harga dengan saudara Saefudin dan saksi juga yang menerima uang penjualan dan menyerahkan handphone kepada saudara Saefudin tanpa dilengkapi dusbook, charger dan buku petunjuk, kemudian saksi menyerahkan uang penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi setahu saksi 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut milik Terdakwa dan saksi tahu Terdakwa memang pekerjaannya jual beli handphone;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau ternyata sepeda motor milik saksi tersebut ternyata dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk mengambil handphone dan membunuh korbannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi SAEFUDIN Bin USMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dan Terdakwa membacokkan celurit ke dada kanan korban Edi Suhandi hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi melihat postingan pada group Facebook dengan nama "jual beli handphone second Kadipaten-Majalengka dan sekitarnya" berupa postingan dengan foto atau gambar 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dimana yang memposting dengan nama akun "Rakhmawan", kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli Handphone tersebut dan melakukan chat pada akun Facebook "Rakhmawan" tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "Ririn Setyarini" dengan maksud untuk menawar 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu antara Terdakwa dengan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo melakukan tawar menawar harga 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dan akhirnya disepakati untuk melihatnya dan bertemu di Alun-Alun Sukaraja Kulon Kec. Jatiwangi, Majalengka;
- Bahwa kemudian setelah di Alun-Alun Sukaraja Kulon saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo sambil dan memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam oleh saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244, kemudian saksi melihat-lihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut ternyata LCD 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut sudah rusak hingga saksi menawarnya dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena saksi harus memperbaiki LCD dari 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut kurang lebih Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga akhirnya saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo pun setuju dan saksi memberikan uang pembelian 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



dan saksi pun membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut untuk diperbaiki kemudian setelah diperbaiki dengan biaya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akhirnya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dijual kembali kepada saudara Feri Purnama dengan harga sejumlah Rp650.000, 00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berapa lam setelah kejadian tersebut pada akhirnya saksi pun ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan, namun saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dusbook, charger dan buku petunjuk, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kelengkapannya nanti diberikan karena tertinggal di rumah di Cirebon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yang menyebabkan korban Edi Suhandi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.19 Wib, bertempat di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo dengan alasan untuk membeli makan dan rokok kemudian Terdakwa pergi

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) tersebut untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor kemudian pergi mencari sasaran kemudian ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk bersama-sama mencari Handphone dengan maksud untuk diambil dan akan dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar listrik dan keperluan lainnya kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) menyetujui untuk ikut mengambil handphone bersama Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang dahulu ke rumah dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa celurit dan diselipkan di balik baju Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mencari sasaran dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dibonceng di depan dan saudara Aris Nurahman (Dpo) yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang kemudian setelah berputar-putar mencari sasaran tidak juga ketemu hingga pada pukul 02.19 Wib, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, pada saat itu Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan kemudian Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk, sedangkan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi, ketika sudah berada di samping korban tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan memintanya untuk membuka dan menghapus data yang ada di handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yang menyebabkan korban Edi Suhandi meninggal dunia yaitu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik korban Edi Suhandi yaitu berupa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa terhadap handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dijual kepada saksi Saefudin Bin Usman (Alm) dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plasdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah.
- 1 (satu) Dus Box Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit.
- 1 (satu) buah switer warna putih.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- Uang sisa hasil kejahatan Rp83.500,00,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/108/IV/2024/Dokpol tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF. Selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang telah memeriksa jenazah korban EDI SUHANDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada dada, pada garis tengah, empat centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, sepanjang sepuluh koma lima centimeter, dengan benang warna hitam, sejumlah lima simpul, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung tangan kanan, empat centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka berbentuk titik.

Pemeriksaan dalam :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter, daerah perut setebal lima puluh milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kiri setinggi sela iga kelima dan kanan setinggi sela iga kelima. Tulang dada tampak terpotong, enam centimeter dari pangkal tulang dada sepanjang delapan centimeter di sekitar patahan terdapat resapan darah ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus mililiter. Dalam rongga kiri terdapat cairan warna kemerahan sebanyak dua puluh mililiter. Pada bagian depan kandung jantung terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga centimeter kali satu centimeter. Kandung jantung tampak berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus mililiter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
- Selaput dinding perut warna abu –abu. Otot dinding perut warna merah tebal sepuluh milimeter. Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.
- Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan, tulang rawan gondok tidak tampak kelainan, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu –abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir warna abu –abu.
- Jantung sebesar satu setengah kali tinju kena mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup: serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sepuluh centimeter, pembuluh paru delapan centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung empat ratus empat puluh gram. Pada dinding depan serambi kanan terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran nol koma centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar rongga bilik kanan.
- Paru – paru: jumlah baga kanan dan kiri dua baga, warna merah keunguan, peradaban kenyal, penampang warna merah keunguan pada pemijitan tampak keluar busa halus, berat paru kanan dua ratus empat puluh gram dan berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limpa berwarna keunguan, peradaban kenyal, permukaan rata, penampang berwarna merah keunguan, berat seratus dua puluh gram tidak tampak kelainan.
- Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata tepi tajam, peradaban kenyal, berat seribu empat ratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.
- Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak tiga milimeter, selaput lendir warna kuning tidak tampak kelainan.
- Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu –abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna putih kekuningan. Usus halus berisi lendir warna putih kekuningan. Usus besar berisi feces warna kuning hijau.
- Ginjal kanan dan kiri : permukaan rata warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan empat puluh gram dan kiri delapan puluh gram. Pada ginjal kanan terdapat kista berisi cairan kuning jernih diametere tiga koma centimeter. Ginjal kiri tidak tampak kelainan.

Kepala dan otak:

- Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
- Tulang tengkorak: bagian atap tidak tampak kelainan.
- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar tidak tampak kelainan.
- Otak kecil dan batang otak: tidak tampak kelainan.
- Bilik otak tidak tampak kelainan.
- Berat otak seribu dua ratus delapan puluh gram.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki – laki terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada menembus tulang dada, kandung jantung, serta dinding depan serambi kanan yang mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yang menyebabkan korban Edi Suhandi meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.19 Wib, bertempat di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo dengan alasan untuk membeli makan dan rokok kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) tersebut untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor kemudian pergi mencari sasaran kemudian ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk bersama-sama mencari Handphone dengan maksud untuk diambil dan akan dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar listrik dan keperluan lainnya kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) menyetujui untuk ikut mengambil handphone bersama Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang dahulu ke rumah dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa celurit dan diselipkan di balik baju Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mencari sasaran dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dibonceng di depan dan saudara Aris Nurahman (Dpo) yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang kemudian setelah berputar-putar mencari sasaran tidak juga ketemu hingga pada pukul 02.19 Wib, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Cirebon, pada saat itu Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan kemudian Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk, sedangkan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi, ketika sudah berada di samping korban tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak...rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan memintanya untuk membuka dan menghapus data yang ada di handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yang menyebabkan korban Edi Suhandi meninggal dunia yaitu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak...rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik korban Edi Suhandi yaitu berupa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah Terdakwa pinjam untuk melakukan kejahatan kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan meminta saksi Mohammad Weli Rakhmawan untuk membuka dan menghapus data yang ada pada handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam di hasil kejahatan tersebut untuk dijual kemudian handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dijual kepada saksi Saefudin Bin Usman (Alm) dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi –saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan surat dari Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/108/IV/2024/Dokpol tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF. Selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang telah memeriksa jenazah korban EDI SUHANDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada dada, pada garis tengah, empat centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, sepanjang sepuluh koma lima centimeter, dengan benang warna hitam, sejumlah lima simpul, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada.

- Pada punggung tangan kanan, empat centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka berbentuk titik.



Pemeriksaan dalam :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter, daerah perut setebal lima puluh milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kiri setinggi sela iga kelima dan kanan setinggi sela iga kelima. Tulang dada tampak terpotong, enam centimeter dari pangkal tulang dada sepanjang delapan centimeter di sekitar patahan terdapat resapan darah ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus mililiter. Dalam rongga kiri terdapat cairan warna kemerahan sebanyak dua puluh mililiter. Pada bagian depan kandung jantung terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga centimeter kali satu centimeter. Kandung jantung tampak berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus mililiter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
- Selaput dinding perut warna abu –abu. Otot dinding perut warna merah tebal sepuluh milimeter. Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.
- Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan, tulang rawan gondok tidak tampak kelainan, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu –abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir warna abu –abu.
- Jantung sebesar satu setengah kali tinju kena mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup: serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sepuluh centimeter, pembuluh paru delapan centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung empat ratus empat puluh gram. Pada dinding depan serambi kanan terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran nol koma centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar rongga bilik kanan.
- Paru – paru: jumlah baga kanan dan kiri dua baga, warna merah keunguan, peradaban kenyal, penampang warna merah keunguan pada pemijitan tampak keluar busa halus, berat paru kanan dua ratus empat puluh gram dan berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limpa berwarna keunguan, peradaban kenyal, permukaan rata, penampang berwarna merah keunguan, berat seratus dua puluh gram tidak tampak kelainan.
- Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata tepi tajam, peradaban kenyal, berat seribu empat ratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.
- Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak tiga milimeter, selaput lendir warna kuning tidak tampak kelainan.
- Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu –abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna putih kekuningan. Usus halus berisi lendir warna putih kekuningan. Usus besar berisi feces warna kuning hijau.
- Ginjal kanan dan kiri : permukaan rata warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan empat puluh gram dan kiri delapan puluh gram. Pada ginjal kanan terdapat kista berisi cairan kuning jernih diametere tiga koma centimeter. Ginjal kiri tidak tampak kelainan.

Kepala dan otak:

- Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
- Tulang tengkorak: bagian atap tidak tampak kelainan.
- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar tidak tampak kelainan.
- Otak kecil dan batang otak: tidak tampak kelainan.
- Bilik otak tidak tampak kelainan.
- Berat otak seribu dua ratus delapan puluh gram.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki – laki terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada menembus tulang dada, kandung jantung, serta dinding depan serambi kanan yang mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;
4. Unsur Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana;
5. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Bila Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum;
6. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa".

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Abi Mantrana Bin (Alm) Yatno sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa,

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) dalam KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa kesengajaan (*Opzet*) adalah sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan karena perbuatannya dan mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dan si pelaku ;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut disadari akibatnya dan juga Terdakwa menghendaki akibat dari tujuan perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kesengajaan atau perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa yaitu awal mula Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo dengan alasan untuk membeli makan dan rokok kemudian Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) tersebut untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor kemudian pergi mencari sasaran kemudian ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk bersama-sama mencari Handphone dengan maksud untuk diambil dan akan dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar listrik dan keperluan lainnya kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) menyetujui untuk ikut mengambil handphone bersama Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang dahulu ke rumah dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa celurit dan diselipkan di balik baju Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mencari sasaran dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dibonceng di depan dan saudara Aris Nurahman (Dpo) yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang kemudian setelah berputar-putar mencari sasaran tidak juga ketemu hingga pada pukul 02.19 Wib, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, pada saat itu Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan kemudian Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk, sedangkan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi, ketika sudah berada di samping korban tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan memintanya untuk membuka dan menghapus data yang ada di handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari perbuatannya yang sengaja Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) melakukan perbuatannya adalah menghilangkan nyawa korban Edi Suhandi dan memiliki 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain".

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memnuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.

Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif. Wujud perbuatan tersebut tidak menunjuk pada perbuatan tertentu tetapi bersifat abstrak sehingga berupa bermacam-macam seperti membacok, memukul, memanah, membenturkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh seperti meracul dan lain sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain) Bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil sehingga mensyaratkan (syarat mutlak) adanya kematian akibat perbuatan tertentu.

3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Bahwa saat timbulnya akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika itu juga dapat terjadi tidak lama setelah perbuatan (pembunuhan) dilakukan. Dalam hal ini yang terpenting adanya bukti, bahwa antara perbuatan dengan timbulnya akibat matinya orang tersebut ada hubungan kausal sehingga memang benar-benar merupakan akibat dari perbuatan itu tanpa harus dipersalahkan akibat matinya orang timbul seketika atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu Edi Suhandi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, awal mulanya Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, pada saat itu Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel “Utre Jaya Variasi” depan rumahnya sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan kemudian Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk, sedangkan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi, ketika sudah berada di samping korban tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan memintanya untuk membuka dan menghapus data yang ada di handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Edi Suhandi sesuai dengan surat dari Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/108/IV/2024/Dokpol tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. Selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang telah memeriksa jenazah korban Edi Suhandi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka-luka :
 - Pada dada, pada garis tengah, empat centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, sepanjang sepuluh koma lima centimeter, dengan benang warna hitam, sejumlah lima simpul, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar rongga dada.
 - Pada punggung tangan kanan, empat centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka berbentuk titik.
- Pemeriksaan dalam :
 - Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter, daerah perut setebal lima puluh milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kiri setinggi sela iga kelima dan kanan setinggi sela iga kelima. Tulang dada tampak terpotong, enam centimeter dari pangkal tulang dada sepanjang delapan centimeter di sekitar patahan terdapat resapan darah ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Rongga dada kanan terdapat darah dan bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus mililiter. Dalam rongga kiri terdapat cairan warna kemerahan sebanyak dua puluh mililiter. Pada bagian depan kandung jantung terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga centimeter kali satu centimeter. Kandung jantung tampak berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus mililiter.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
- Selaput dinding perut warna abu –abu. Otot dinding perut warna merah tebal sepuluh milimeter. Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.
- Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan, tulang rawan gondok tidak tampak kelainan, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu –abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir warna abu –abu.
- Jantung sebesar satu setengah kali tinju kena mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup: serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sepuluh centimeter, pembuluh paru delapan centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung empat ratus empat puluh gram. Pada dinding depan serambi kanan terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran nol koma centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar rongga bilik kanan.
- Paru – paru: jumlah baga kanan dan kiri dua baga, warna merah keunguan, peradaban kenyal, penampang warna merah keunguan pada pemijitan tampak keluar busa halus, berat paru kanan dua ratus empat puluh gram dan berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram.
- Limpa berwarna keunguan, peradaban kenyal, permukaan rata, penampang berwarna merah keunguan, berat seratus dua puluh gram tidak tampak kelainan.
- Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata tepi tajam, peradaban kenyal, berat seribu empat ratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.
- Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak tiga milimeter, selaput lendir warna kuning tidak tampak kelainan.
- Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu –abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna putih kekuningan. Usus halus berisi lendir warna putih kekuningan. Usus besar berisi feces warna kuning hijau.



- Ginjal kanan dan kiri : permukaan rata warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan empat puluh gram dan kiri delapan puluh gram. Pada ginjal kanan terdapat kista berisi cairan kuning jernih diametere tiga koma centimeter. Ginjal kiri tidak tampak kelainan.
- Kepala dan otak:
 - Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak: bagian atap tidak tampak kelainan.
 - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
 - Otak besar tidak tampak kelainan.
 - Otak kecil dan batang otak: tidak tampak kelainan.
 - Bilik otak tidak tampak kelainan.
 - Berat otak seribu dua ratus delapan puluh gram.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki – laki terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada menembus tulang dada, kandung jantung, serta dinding depan serambi kanan yang mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manusia dewasa yang tidak terganggu akal sehatnya tentu mampu memahami, dan mengerti akan akibat dari menyabetkan, menebaskan, dan menusukkan senjata tajam berkali-kali ke tubuh manusia, terutama ke area kepala, leher, dan badan pasti akan menimbulkan resiko bahaya kematian, karena di area tersebutlah banyak terletak organ vital penunjang hidup seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) mengakibatkan hilangnya nyawa Edi Suhandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ”Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) diikuti dengan suatu tindak pidana yaitu setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa dengan kualifikasi pencurian yaitu mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi dan berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya ingin memiliki 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut adalah karena ingin menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) terhadap korban diikuti oleh tindak pidana lain yaitu mengambil barang milik orang lain yaitu milik korban Edi Suhandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) "Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Bila Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) telah melakukan pembunuhan terhadap korban Edi Suhandi yang diikuti dengan suatu tindak pidana yaitu mengambil barang-barang milik orang lain yaitu milik Edi Suhandi dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan penguasaan barang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang diperolehnya secara melawan hukum, yaitu didahului dengan menghilangkan nyawa Edi Suhandi sebab menurut Terdakwa, korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak...rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang diperolehnya secara melawan hukum menyebabkan hilangnya nyawa korban Edi Suhandi dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tetap berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) "Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Bila Tertangkap Tangan, Atau Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan".

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitdikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Kemudian Prof. Dr. Wirjono

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (ibid, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: **Ukuran** kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Kemudian ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, Terdakwa diketahui yaitu awal mula Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tanpa seijin korban Edi Suhandi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mohammad Weli Rakhmawan Bin Rakhmat Waluyo dengan alasan untuk membeli makan dan rokok kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) kemudian Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) tersebut untuk ikut bersama berboncengan sepeda motor kemudian pergi mencari sasaran kemudian ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) untuk bersama-sama mencari Handphone dengan maksud untuk diambil dan akan dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar listrik dan keperluan lainnya kemudian atas ajakan Terdakwa

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) menyetujui untuk ikut mengambil handphone bersama Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang dahulu ke rumah dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa celurit dan diselipkan di balik baju Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) pergi mencari sasaran dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dibonceng di depan dan saudara Aris Nurahman (Dpo) yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang kemudian setelah berputar-putar mencari sasaran tidak juga ketemu hingga pada pukul 02.19 Wib, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) melintas di Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, pada saat itu Terdakwa melihat korban Edi Suhandi yang sedang duduk di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" depan rumahnya sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Aris Nurahman (Dpo) yang berposisi menyetir sepeda motor untuk putar balik dengan maksud mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk tersebut, ketika sudah dekat dengan posisi sepeda motor masih berjalan pelan kemudian Terdakwa yang posisinya dibonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban Edi Suhandi yang sedang duduk, sedangkan saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan Saudara Aris Nurahman (Dpo) duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi, ketika sudah berada di samping korban tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam yang masih dipegang oleh Saudara Aris Nurahman (Dpo) dengan tangan kirinya, kemudian korban Edi Suhandi kaget dan menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak....rampok...rampok, atas teriakan korban Edi Suhandi tersebut Terdakwa menjadi panik dan seketika itu juga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa celurit dari balik bajunya dan membacokkan celurit tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) kali ke arah dada korban Edi Suhandi hingga korban Edi Suhandi terjatuh ke tanah sambil berteriak ...rampok...rampok...dan Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) pun pergi meninggalkan korban Edi Suhandi kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Mohammad Weli Rakhmawan dan memintanya untuk membuka dan menghapus data yang ada

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa antara Terdakwa bersama saksi Aripin Alias Bayong Bin Sabar dan saudara Aris Nurahman (Dpo) telah terdapat adanya kesadaran bahwa mereka untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam adalah milik korban Edi Suhandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 (enam) "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya melalui Penasehat Hukum dan atau Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketimpangan terhadap lamanya pidana pada Tuntutan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, dalam perkembangan hukum saat ini, selain memberikan balasan dan efek jera, pemidanaan juga ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plasdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah.
- 1 (satu) Dus Box Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit.
- 1 (satu) buah switer warna putih.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- Uang sisa hasil kejahatan Rp83.500,00,-

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arifpin Alias Bayong Bin Sabar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Edi Suhandi meninggal dunia.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abi Mantrana Bin (Alm) Yatno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plasdisk berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Dus Box Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit.
 - 1 (satu) buah switer warna putih.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - Uang sisa hasil kejahatan Rp83.500,00,-Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aripin Alias Bayong Bin Sabar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Ranum Fatimah Florida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua Rais Torodji, S.H., M.H dengan didampingi Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sbr



Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)